

penyapat  
ungga bisa  
agi.  
sedotnya  
tuk mem-  
pat bahwa

rada Agustus lalu, *Global Head of  
Capital Market* NYSE Garvis Toler  
sempat betandang ke Jakarta, dan  
menyatakan minat berkolaborasi  
dengan BEI untuk mempromosikan  
masing-masing bursa.

akan diperdagangkan di Malay-  
sia cenderung memiliki sertifikat  
syariah. Hal ini pun tidak menjadi  
halangan. Sebab, sebagian besar  
saham emiten berkapitalisasi besar  
sudah memiliki sertifikat tersebut.

dana  
saham. indonesia

Manajer  
gan dan  
sa Dana

rtambah  
tanggal

ir UP

ir UP

k.

MEMBACA  
MELALUI  
ANG.

## astragraphia

### PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT ASTRA GRAPHIA Tbk ("Perseroan")

#### PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan pada tanggal 22 September 2016 telah memutuskan untuk membagi dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebesar Rp.27,- (dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham ("Dividen Interim") kepada para pemegang saham Perseroan, dengan jadwal pembagian dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

##### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM

###### Jadwal:

- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 29 September 2016
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 30 September 2016
- Cum dividen di Pasar Tunai	: 04 Oktober 2016
- Ex dividen di Pasar Tunai	: 05 Oktober 2016
- Recording Date (yang berhak atas Dividen Interim)	: 04 Oktober 2016
- Pelaksanaan Pembayaran Dividen Interim	: 17 Oktober 2016

###### Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) Perseroan pada tanggal 04 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Interim:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran akan dilakukan melalui pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp. (021) 2525666, Fax (021) 2525028, email: rsrbac@rcgistra.co.id ("RSR"), atau dengan Cek yang dapat diperoleh di RSR mulai tanggal 17 Oktober 2016 dengan disertai fotokopi KTP atau paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp.6.000,-.
4. Dividen Interim yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat tanggal 04 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan Kolektif KSEI, yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 04 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%; dan
  - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada RSR paling lambat tanggal 04 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 26 September 2016  
Direksi Perseroan